

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah Republik yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah dibentuklah daerah-daerah otonom yang bertugas sebagai penyelenggara di daerah.

Dalam pasal 1 ayat (6) UU No.32 tahun 2004, daerah otonomi, adalah: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Secara filosofis, keberadaan desa menunjukkan lebih dahulu ada dan perannya dalam pemerintahan dengan rakyat, sebelum muncul tata pemerintahan di atasnya. Oleh karena itu, desa seharusnya menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan

---

<sup>1</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (cet ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 75.

pemerintahan sesudahnya. bangunan pemerintahan desa merupakan hal yang fundamental bagi tata Negara Indonesia; artinya, bangsa dan negara sebenarnya terletak didesa. Oleh karena itu, pengaturan desa dalam peraturan perundang-undangan, baik jenis dan hierarkinya, akan menentukan maju mundurnya desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang ada di atasnya. Undang-undang (UU) tentang pemerintahan desa, merupakan instrument untuk membangun kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Kemandirian yang dimaksud bukan kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri, tetapi terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa dan supradesa (pusat dan daerah).<sup>2</sup>

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan

---

<sup>2</sup>Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan pengawasan keuangan Desa,”; (2016) Jurnal; h. 3.

pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD sebagaimana yang dimaksud

---

<sup>3</sup>Sonny Walangitan; ‘‘Peranan badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa’’; (2017); Jurnal; h. 1-2.

pada ayat (1) dapat berasal dari golongan Profesi, Pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang yang paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan wilayah, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Walikota.<sup>4</sup>

Pelibatan masyarakat tidak hanya dalam bidang peningkatan kesejahteraan tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat tersebut.

---

<sup>4</sup> Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang BPD

Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional.<sup>5</sup>

Konsep Pemimpin berasal dari kata asing ‘‘leader’’ dan ‘‘kepemimpinan’’ dari ‘‘leadership’’ Bennis<sup>6</sup>, mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang paling berorientasi hasil didunia, dan kepastian dengan hasil ini hanya positif kalau seseorang mengetahui apa yang diinginkannya. Fiarchild (1960) pemimpin dalam arti yang luas adalah ‘‘seseorang yang memimpin, dengan jalan memeperkasai tingkah laku sosial dengan mengatur , menunjukan mengorganisasikan atau mengontrol usaha (upaya) orang lain atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi.

---

<sup>5</sup>Sudirman, ‘‘Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa didesa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba,’’ h. 8

<sup>6</sup>Bennis, *Konsep Pemimpin*, jilid ke-2 (cet III; Bandung: Alfabeta cv, 2013) h. 2

Menyatakan pemimpin adalah anggota dari satu kumpulan yang diberi kedudukan tertentu dan diharapkan dapat bertindak sesuai kedudukan-kedudukannya. Jadi pemimpin adalah juga seseorang dalam suatu perkumpulan yang diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk mewujudkan dan mencapai tujuan kelompok.

Blau <sup>7</sup>, menyatakan birokrasi adalah tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi dalam dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Sinabela <sup>8</sup>, mengatakan bahwa birokrasi adalah organisasi yang ditunjukan untuk memaksimalkan efisiensi dalam administrasi. Setiyono<sup>9</sup>, mengatakan bahwa birokrasi adalah merupakan sebuah ruang mesin Negara. <sup>10</sup> Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Birokrasi yang mana disini mekanisme atau tata cara pemilihan dan pengangkatan suatu Badan Permusyawaratan Desa dilakukan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD dan apakah dalam pembentukan atau

---

<sup>7</sup>Blau, *Kepemimpinan Brokrasi*, ..., h. 2

<sup>8</sup> Sinabela, *Kepemimpinan Brokrasi*, ..., h. 2

<sup>9</sup> Setiyono, *Kepemimpinan Brokrasi*, ...,

<sup>10</sup> Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*, (cet III, Bandung: Alfabeta cv, 2013) h. 2-7

mekanisme dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan permusyawaratan ini sudah sesuai. Apa bertolak dari penjelasan diatas bahwa dalam tata cara pemilihan dan pengangkatan harus bertumpu dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang BPD dan dikuatkan dengan PERDA Kabupaten Serang No. 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mendasarkan pada latar belakang masalah seperti yang dijelaskan diatas serta bagaimana mekanisme pemilihan BPD yang terjadi di Desa Sindangheula Pabuaran ini Dan pandangan masyarakat terhadap pemilihan dan pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa maka perlu penelitian yang mendalam, oleh karena itu Maka penulis diharapkan dapat mengkaji IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN SERANG NO.8 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN BPD.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan tata cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan BPD di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuara Kabupaten Serang?
3. Apa yang menjadi Hambatan Implementasi Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata cara Pemilihan dan pengangkatan BPD?

## **C. Fokus Penelitian**

Dalam skripsi ini, penulis membatasi permasalahannya yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok-pokok permasalahan yang ada beserta dengan permasalahannya. Dengan tujuan agar peneliti tidak menyimpang dari sasaran penulis akan melakukan Implementasi Undang-undang dalam Mekanisme Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.



Dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Badan permusyawaratan Desa di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dan apa yang menjadi hambatan dalam Implementasi tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui bagaimana Implementasi Undang-undang dalam Mekanisme Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan BPD di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuara Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam implementasi tata cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan permusyawaratan Desa di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi PERDA No.8 Tahun 2006 tentang badan permusyawaratan dalam mekanisme tata cara pemilihan dan pengangkatan BPD.
- b. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pengimplementasian PERDA No.8 Tahun 2006 memberikan penjelasan bagaimana mekanisme dan tata cara pemilihan dan pengangkatan badan permusyawaratan desa yang baik dan benar.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan permasalahan penelitian:

1. Skripsi Syarifah Devi Isnaini Asegaf yang dibuat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan faktor-faktor yang menghambat

pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gentung

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada lokasi atau wilayah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Skripsi Syarifah Devi Isnaini Asegaf untuk mengetahui “ Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep” sedangkan peneliti ini dilakukan untuk

mengetahui ‘ Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD. (Studi Kasus Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran).

2. Skripsi Sudirman Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran BPD terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan Desa Bagaimanakah efektivitas peran BPD terhadap Pemerintahan Desa Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Peran BPD di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sangat tidak optimal disebabkan oleh sumber daya anggota BPD sangat rendah khususnya dalam bidang pendidikan; Peran BPD tidak efektif disebabkan oleh anggaran operasionalnya sangat minim, serta sarana dan prasarananya tidak memadai (tidak memiliki kantor sendiri). Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada peraanan yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Skripsi sudirman untuk

mengetahui “ Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan di Desa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba” sedangkan peneliti ini dilakukan untuk mengetahui “ Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD. (Studi Kasus Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran).

3. Skripsi Azmi Nurhakiki Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran) dalam penelitiannya penulis menggambarkan penjabaran 1. menyelenggarakan Musyawarah Desa 2. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan/atau social network 3. Menyediakan kotak saran 4. Berinteraksi secara langsung dengan Masyarakat Desa. 5. Menyelenggarakan lokakarya. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada kinerja yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Skripsi Azmi Nurhakiki untuk mengetahui “ Kinerja Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)’’ sedangkan peneliti ini dilakukan untuk mengetahui ‘’ Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD. (Studi Kasus Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran)

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **a. Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini biasanya selesai setelah dianggap permanen. Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan Menurut Mazmanian dan Sabatier, Implementasi merupakan pelaksanaan dari

kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Menurut Merille S Grindle (dalam syaukani, dkk 2002:296-297) mengidentifikasi ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijaksanaan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Isi kebijakan ( content of policy ) :
  1. Kepentingan siapa saja yang terlihat ( interests affected)
  2. Macam-macam manfaat (type of benefits)

---

<sup>11</sup> Mazmanian, dan Sabatier, *implementasi*, editor: Dastina (makasar: 2017), h. 8

<sup>12</sup> Dastina, ‘*Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kkekerasan Anak di Lingkungan Sekola*’, (skripsi SI, UIN Alauddin, Makassar, 2017), h. 8-9

3. Sejauh mana perubahan akan diwujudkan ( extent of change envisioned)
  4. Tempat pembuatan kebijakan (site of decision making)
  5. Siapa yang menjadi implementor agensi (program implementatores)
- b. Konteks dari implementasi (context of implementation) :
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para actor yang terlibat (power, interest, and strategy of actors involved)
  2. Karakteristik lembaga dan rejim (institutions and regime characteristics)
  3. Sesuai dengan kaidah dan tingkat responsive (compliance and responsiveness).<sup>13</sup>
- c. Perundang-undangan
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>13</sup> Fahmi Rijal, *'Implementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggara Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan anggana Kabupaten Kutai Kartanegara'*(vol;18 ejournal Ilmu Pemerintahan, 2016), hal. 3



secara spesifik disebutkan dalam pasal 55 UU No.32 Tahun 2004 tentang Badan Permusyawaratan BPD. Dan dalam pasal 56 menjelaskan bahwa (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

c. PERDA Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006

PERDA Kabupaten Serang No.8 Tahun 2006 Menjelaskan dalam pasal 2 (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan

wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Rukun Tetangga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan anggota BPD ditetapkan dengan jumlah Ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Pada pasal 9 ayat (1) menjelaskan rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) hasil BPD ditetapkan

dengan keputusan BPD dan di lengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

d. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan ah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama untuk BPD di Desa sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sudirman, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa didesa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi SI, UIN Alaudin, Makasar, 2012) h. 15.

e. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa)

dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan yang digunakan**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

- a. Sumber data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini;
- b. Sumber data Sekunder adalah data yang diperoleh dari undang-undang, literatur, dan dokumen-dokumen yang

relevan dengan materi penulisan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

a. Lapangan.

Data lapangan diperoleh melalui:

1. Wawancara di lakukan terhadap Ketua dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Tokoh Masyarakat
2. Observasi terkait dengan keadaan desa yang menjadi objek penelitian guna mengetahui bagaimana mekanisme dan tata cara pemilihan dan pengangkatan serta pandangan masyarakat mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tersebut.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

a. Library Research:

Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara telaah pustaka, yaitu data dikumpulkan melalui membaca buku atau literatur-literatur ilmiah yang ada hubungannya (relevan) dengan objek yang diteliti.

b. Lapangan, dilakukan dengan teknik:

1. Wawancara: Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan/menanyakan langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini beberapa orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Sindangheula.
2. Observasi: Proses pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lokasi objek yang diteliti untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data dalam skripsi ini adalah:

1. Inventarisasi Peraturan
  - a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Inventarisasi hukum dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.

2. Penafsiran Hukum, secara gramatikal yang didasarkan pada tata bahasa dalam hukum primer dan sekunder.
3. Analisis, dengan menggunakan logika deduksi yaitu membandingkan hukum yang melatarbelakangi keberadaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan memuat latar belakang penulisan proposal dengan judul Implementasi PERDA Kabupaten Serang No.8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan BPD. kemudian dalam bab ini juga memuat perumusan masalah dan tujuan penelitian manfaat penelitian serta di uraikan pula mengenai kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai Kondisi Objektif Desa Sindangheula Dalam kajian ini membahas tentang Sejarah Desa Sindangheula, kondisi Geografi Desa Sindangheula, Kondisi Demografis Desa Sindangheula, Kondisi Sosial



Masyarakat Desa Sindangheula, Kependudukan Desa Sindangheula, Pendidikan Desa Sindangheula.

BAB III membahas mengenai implementasi dan Undang-undang yang membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa dan membahas mengenai Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV ini memuat mengenai pembahasan dan permasalahan yang berisi Implementasi PERDA Kabupaten Serang No.8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan BPD dan Pandangan Masyarakat mengenai Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan BPD di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dan Hambatan dalam Implementasi Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

BAB V ini memuat kesimpulan dan saran saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang Implementasi PERDA Kabupaten Serang No.8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pengangkatan BPD.

